



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 2 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Otoritas Bandara Wil VII Balikpapan
2. GM Angkasa Pura I Cabang Balikpapan;
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan;
4. Pimpinan Maskapai Penerbangan Kantor Cabang/Perwakilan Balikpapan;
5. Masyarakat Pengguna Moda Transportasi Udara Tujuan Kota Balikpapan.

di - Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 440 / 02 / Pem

TENTANG

PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PENGENDALIAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN MENUJU KOTA BALIKPAPAN MELALUI BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Nomor 440/7874/0641-II/D.Kesra tanggal 23 Desember 2020 tentang Anjuran Pelaksanaan Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 di Provinsi Kalimantan Timur, serta memperhatikan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang terkait persyaratan dokumen kesehatan perjalanan orang dan hasil rapat Forkopimda bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, maka diadakan penyesuaian persyaratan/dokumen kesehatan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju Kota Balikpapan melalui Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan pada masa pandemi COVID-19, sebagai berikut :

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.
2. **Persyaratan perjalanan orang dalam negeri :**
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Bagi yang melakukan perjalanan dari dan menuju Kota Balikpapan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan **hasil negatif** pemeriksaan **Rapid Test Antigen** yang berlaku paling lama **3 x 24 jam** dan atau menunjukkan surat keterangan uji tes **PCR** dengan **hasil negatif** yang berlaku **7 x 24 jam** sebelum keberangkatan serta mengisi *e-HAC* Indonesia, untuk ditunjukkan kepada petugas kesehatan di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan;
 - 3) Anak-anak di bawah usia 12 Tahun wajib menyertakan hasil Non Reaktif *Rapid Test Antibody* sebagai syarat perjalanan.
3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari Luar Negeri mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

4. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi :
 - a. Pemerintah Daerah/Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan, otoritas penyelenggara transportasi didukung unsur TNI dan Polri bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19;
 - b. Otoritas pengelola dan penyelenggara transportasi udara menugaskan pengawas selama penyelenggaraan transportasi;
 - c. Pemerintah Daerah/Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan berhak menghentikan dan atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Terhadap individu yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (*influenza-like illness*) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 untuk melakukan karantina di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau melakukan karantina mandiri dengan pengawasan pemerintah.
5. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 551.43/0293/Dishub tanggal 10 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Persyaratan Perjalanan Orang Dalam rangka Pengendalian Penumpang/Kedatangan di Pintu Masuk Kota Balikpapan Pada Masa Pandemi Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak Senin 4 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi dengan penuh tanggungjawab, atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.


WALI KOTA BALIKPAPAN,

H. M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Pangdam VI Mulawarman di Balikpapan;
3. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua Umum APEKSI di Jakarta;
7. Ketua Umum APKASI di Jakarta;
8. Unsur FORKOPIMDA Kota Balikpapan.